



**KEPALA DESA PANDA
KABUPATEN BIMA**

PERATURAN DESA PANDA

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDA KECAMATAN PALIBELO
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, 21, 22 dan 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PANDA Kecamatan PALIBELO Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 29);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 83);
21. Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 338);
22. Peraturan Bupati Bima Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 352), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Bima Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 407);
23. Peraturan Bupati Bima Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 378);
24. Peraturan Bupati Bima Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 379);

25. Peraturan Bupati Bima Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 58 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 380);
26. Peraturan Bupati Bima Nomor **2 Tahun 2019** tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 438);
27. Peraturan Bupati Bima Nomor **3 Tahun 2019** tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 439);
28. Peraturan Bupati Bima Nomor **4 Tahun 2019** tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 440);
29. Peraturan Bupati Bima Nomor **5 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 441);
30. Peraturan Bupati Bima Nomor **6 Tahun 2019** tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Insentif Desa di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 442);
31. Keputusan Bupati Bima Nomor **188.45/347/06.16/2019** tentang Penetapan nama-nama penerima Dana Insentif Desa Tingkat Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019.
32. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa PANDA Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa PANDA Kecamatan PALIBELO Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 03)
33. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa PANDA Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa PANDA Kecamatan PALIBELO Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 5)
34. Peraturan Desa Nomor **2 Tahun 2019** tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PANDA Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa PANDA Kecamatan PALIBELO Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 7)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDA

dan

KEPALA DESA PANDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PANDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDA KECAMATAN PALIBELO TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Pendapatan Desa	Rp.	#REF!	
Belanja Desa	Rp.	#REF!	
Sehingga menjadi		#REF!	dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa			
a. Pendapatan Desa	Rp.	#REF!	
b. Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah pendapatan desa			Rp. #REF!
2. Belanja Desa			
a. Belanja Desa	Rp.	#REF!	
b. Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah belanja desa			Rp. #REF!
Surplus (Defisit)			Rp. #REF!

3. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	#REF!
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00

Jumlah penerimaan pembiayaan

Rp. #REF!

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	#REF!
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00

Jumlah pengeluaran pembiayaan

Rp. #REF!

Jumlah pembiayaan netto

Rp. #REF!

Sisa lebih anggaran

Rp. #REF!

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa sejumlah

1) Semula	Rp.	#REF!
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00

Jumlah pendapatan asli desa

Rp. #REF!

b. Pendapatan transfer sejumlah

1) Semula	Rp.	#REF!
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00

Jumlah pendapatan transfer

Rp. #REF!

c. Lain-lain Pendapatan pendapatan desa yang sah sejumlah

1) Semula	Rp.	#REF!
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00

Jumlah Lain-lain Pendapatan desa yang sah

Rp. #REF!

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Asli Desa sejumlah

1) Semula	Rp.	#REF!
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00

Jumlah hasil usaha desa

Rp. #REF!

b. Pendapatan transfer sejumlah

1) Semula	Rp.	#REF!
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan desa

Rp. #REF!

c. Lain-lain Pendapatan pendapatan desa yang sah sejumlah

1) Semula	Rp.	#REF!
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00

Jumlah Lain-lain Pendapatan asli desa yang sah

Rp. #REF!

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Desa dari APBN sejumlah

1) Semula	Rp.	#REF!
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00

Jumlah dana desa dari APBN

Rp. #REF!

b. Alokasi Dana Desa sejumlah

1) Semula	Rp.	#REF!
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00

Jumlah Alokasi Dana Desa

Rp. #REF!

c. Bagian Desa dari hasil pajak dan retribusi Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	#REF!	
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Bagian Desa dari hasil pajak dan retribusi Daerah			Rp. #REF!
d. Bantuan keuangan dari pemerintah pusat sejumlah			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Bantuan keuangan dari pemerintah pusat			Rp. 0.00
e. Bantuan keuangan dari pemerintah propinsi sejumlah			
1) Semula	Rp.	#REF!	
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Bantuan keuangan dari pemerintah propinsi			Rp. #REF!
f. Bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten sejumlah			
1) Semula	Rp.	#REF!	
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten			Rp. #REF!
(4) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sejumlah			
1) Semula	Rp.	#REF!	
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga			Rp. #REF!
b. Lain-lain pendapatan desa yang sah sejumlah			
1) Semula	Rp.	#REF!	
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Lain-lain pendapatan desa yang sah			Rp. #REF!
Pasal 3			
(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 terdiri dari :			
a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah			Rp. 0.00
1) Semula	Rp.	#REF!	
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			Rp. #REF!
b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah			
1) Semula	Rp.	#REF!	
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			Rp. #REF!
c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sejumlah			
1) Semula	Rp.	#REF!	
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			Rp. #REF!
d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sejumlah			
1) Semula	Rp.	#REF!	
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			Rp. #REF!
e. Belanja Bidang Tak Terduga sejumlah			
1) Semula	Rp.	#REF!	
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Belanja Bidang Tak Terduga			Rp. #REF!

Pasal 4

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp.	#REF!	
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Penerimaan			Rp. #REF!

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp.	#REF!	
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Pengeluaran			Rp. #REF!

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) sejumlah :

1) Semula	Rp.	#REF!	
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa)			Rp. #REF!

b. Pencairan dana cadangan sejumlah :

1) Semula	Rp.	#REF!	
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Pencairan dana cadangan			Rp. #REF!

c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang di pisahkan sejumlah

1) Semula	Rp.	#REF!	
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan Desa yang di pisahkan			Rp. #REF!

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah :

1) Semula	Rp.	#REF!	
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Pembentukan dana cadangan			Rp. #REF!

b. Penyertaan modal investasi pemerintah desa sejumlah :

1) Semula	Rp.	#REF!	
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0.00	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari :

- 1 Lampiran I : Ringkasan APBDesa;
- 2 Lampiran II : Rincian APBDesa;
- 3 Lampiran III : Rekapitulasi Belanja Desa dan Pembiayaan Desa Menurut Jenis Sumber Dana

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Waduwani Kecamatan PALIBELO Kabupaten Bima.

Pasal 6

Kepala Desa menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBDesa

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Waduwani Kecamatan PALIBELO Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Panda

Pada tanggal : Maret 2019

KEPALA DESA PANDA

= MUHAMMAD SAID =

Niap. 20190128 1969 18.01.1

Diundangkan di Panda Kecamatan Paibelo

Pada tanggal : Maret 2019

SEKRETARIS DESA PANDA

IMAM MAHFUD MAULANA

Niap. 19871104.2016.18.01.02

LEMBARAN DESA PANDA KECAMATAN PALIBELO KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR: 2

DESA PANDA KECAMATAN PALIBELO
DAFTAR REKAPITULASI BELANJA DESA DAN PEMBIAYAAN DESA BERDASARKAN JENIS SUMBER DANA
TAHUN ANGGARAN 2019

					Sumber Dana					
Uraian					Alokasi Dana Desa	Dana PRD	Dana Desa	PADesa/Bantuan Keuangan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10
				5	BELANJA DESA	643,779,716.00	33,738,452.00	822,565,747.00	60,879,783.00	1,462,588,915.00
1					BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	643,779,716.00	23,718,452.00	61,755,329.00	60,879,783.00	701,778,497.00
1	1				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah	580,635,680.00	3,950,000.00	23,525,000.00	60,879,783.00	580,635,680.00
					KATAGORI BELANJA 30%	457,310,897.00	0.00	0.00	2,984,783.00	460,295,680.00
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40,500,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00
1	1	02			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	251,700,000.00	0.00	0.00	0.00	251,700,000.00
1	1	03			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25,870,680.00	0.00	0.00	0.00	25,870,680.00
1	1	04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	6,265,217.00	0.00	0.00	2,984,783.00	9,250,000.00
1	1	05			Penyediaan Tunjangan BPD	99,375,000.00	0.00	0.00	0.00	99,375,000.00
1	1	06			Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
1	1	07			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28,800,000.00	0.00	0.00	0.00	28,800,000.00
					KATAGORI BELANJA 70%	34,970,000.00	3,950,000.00	23,525,000.00	57,895,000.00	120,340,000.00
1	1	08			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan, Dinas/Operasional Pemerintah Desa	0.00	3,950,000.00	0.00	55,470,000.00	59,420,000.00
1	1	09			Penyediaan Kendaraan Operasional Perangkat Desa	24,170,000.00	0.00	23,525,000.00	0.00	47,695,000.00
1	1	10			Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1	1	12			Penyediaan Tunjangan Kinerja BPD (PADesa)	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00
1	1	13			Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	7,800,000.00	0.00	0.00	600,000.00	8,400,000.00
1	2				Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	7,766,000.00	0.00	0.00	0.00	7,766,000.00

			Sumber Dana					
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	3,275,000.00	0.00	0.00	0.00	3,275,000.00
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4,491,000.00	0.00	0.00	0.00	4,491,000.00
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	0.00	0.00	14,900,000.00	0.00	14,900,000.00
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, dll)	0.00	0.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	55,378,036.00	17,293,452.00	23,330,329.00	0.00	96,001,817.00
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musdes)	0.00	2,225,000.00	0.00	0.00	2,225,000.00
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus)	0.00	3,633,452.00	0.00	0.00	3,633,452.00
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDesa	10,295,000.00	0.00	0.00	0.00	10,295,000.00
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tentang APBDesa	2,591,200.00	0.00	0.00	0.00	2,591,200.00
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	0.00	0.00	23,330,329.00	0.00	23,330,329.00
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	20,610,000.00	0.00	0.00	0.00	20,610,000.00
1	4	12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa)	2,565,000.00	0.00	0.00	0.00	2,565,000.00
1	4	13	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tentang APBDesa Perubahan	2,201,046.00	0.00	0.00	0.00	2,201,046.00
1	4	14	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	2,275,000.00
1	4	15	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tentang LPJ APBDesa	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
1	4	16	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tentang LKPPD dan LPPD	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
1	4	18	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tentang Bentuk dan Jenis Pungutan Desa	0.00	2,075,000.00	0.00	0.00	2,075,000.00
1	4	20	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa BUMDes	0.00	2,075,000.00	0.00	0.00	2,075,000.00
1	4	26	Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes	15,265,790.00	0.00	0.00	0.00	15,265,790.00
1	4	27	Penyusunan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
1	5		Sub Bidang Pertanahan	0.00	2,475,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0.00	2,475,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00

			Sumber Dana				
			0.00	0.00	495,650,218.00	0.00	495,650,218.00
2	2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2	1	01	Sub Bidang Pendidikan				
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)				
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)				
2	2		Sub Bidang Kesehatan				
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)				
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)				
2	1	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD				
2	1	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD				
2	1	11	Kegiatan Penyediaan Garam Beryodium untuk Masyarakat				
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang				
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa				
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik				
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman				
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)				
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)				
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)				
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)				
2	4	18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Janbanisasi Desa				

				Sumber Dana				
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	0.00	0.00	13,600,000.00	0.00	13,600,000.00
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Website Desa)	0.00	0.00	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0.00	0.00	5,000,218.00	0.00	5,000,218.00
2	7	03	Penyediaan Instalasi Listrik Masyarakat Desa	0.00	0.00	5,000,218.00	0.00	5,000,218.00
3	3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	0.00	10,020,000.00	113,080,100.00	0.00	113,080,100.00
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	0.00	10,020,000.00	0.00	0.00	10,020,000.00
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	0.00	10,020,000.00	0.00	0.00	10,020,000.00
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0.00	0.00	129,750,000.00	0.00	129,750,000.00
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	0.00	0.00	90,250,000.00	0.00	90,250,000.00
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	0.00	0.00	27,984,000.00	0.00	27,984,000.00
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	0.00	0.00	3,984,000.00	0.00	3,984,000.00
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00

			Sumber Dana					
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0.00	0.00	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
3	4	03	Pembinaan PKK	0.00	0.00	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00
4			BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	0.00	0.00	113,080,100.00	0.00	113,080,100.00
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4	1	07	Bantuan Penyediaan Alat-alat Perikanan	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0.00	0.00	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00
4	2	07	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
4	2	08	Bantuan Peternakan (Bibit/Pakan, dst)	0.00	0.00	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0.00	0.00	33,855,100.00	0.00	33,855,100.00
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	0.00	0.00	15,250,100.00	0.00	15,250,100.00
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	0.00	0.00	17,110,000.00	0.00	17,110,000.00
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD	0.00	0.00	1,495,000.00	0.00	1,495,000.00
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0.00	0.00	4,775,000.00	0.00	4,775,000.00
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa	0.00	0.00	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00
4	6	03	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0.00	0.00	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00
4	7	05	Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Desa	0.00	0.00	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5	1	01	Penanggulangan Bencana	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
			Sub Bidang Keadaan Darurat	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

				Sumber Dana				
				0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5	2			0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5	1	01		0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
6				0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
6	1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1	1	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1	2	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1	3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1	3	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2			0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
6	2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2	1	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2	2		0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
6	2	2	01	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
6	2	3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2	3	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KEPALA DESA PANDA,

MUHAMMAD SAID
 NIAP. 20190128 1969 18.01.1